



P U T U S A N

NOMOR : 116/PID/2013/PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA yang memeriksa dan
mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

N a m a : VICTOR MINARTO MULYO SANTOSO;-----

Tempat lahir : Yogyakarta;-----

Tanggal Lahir : 24 Maret 1957 ;-----

Umur : 55 tahun ;-----

Jenis Kelamin : laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia.;-----

Tempat Tinggal : Jalan Kebon Tugu No. 3 Rt. 028,Rw.007, Kel.
Gowongan, Kec. Jetis, Yogyakarta;-----

Agama : Kristen;-----

Pekerjaan : Swasta;-----

Pendidikan : SMA;-----

Terdakwa tidak ditahan :-----

Terdakwa dalam pemeriksaan di tingkat banding tidak didampingi oleh Penasehat
Hukum;-----

PENGADILAN TINGGI tersebut;-----

Setelah membaca;-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 22 Oktober 2013,
No.116/Pid/Pid/2013/PTY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili
perkara ini;-----

2. Berkas....



2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 16 September 2013, No. 49/Pid.B/2013/PN.Yk. dalam perkara terdakwa tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tanggal 16 Januari 2013 No. Reg Perkara: PDM-11/YOGYA/01/2013, terdakwa didakwa sebagai berikut;-----

Bahwa terdakwa VICTOR MINARTO MULYO SANTOSO, pada hari Kamis tanggal 5 juli 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Kebon Tugu No. 3 Rt.028, Rw.007, Kel. Gowongan, Kec. Jetis Kodya Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak;**-----

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa sejak sekitar tahun 1945 kakek terdakwa yang bernama WOO SHUNG (almarhum) secara turun temurun telah menempati tanah dan bangunan milik PAULUS WIKANTA SULEMAN (almarhum) yang sekarang milik istri dan anak-anaknya (Ny.Bernie Muljawati, Philip Armand Harjanto dan Elisabeth Stefanie Pudjianti) yang berlokasi di Kebon Tugu No. 3 Kel. Gowongan, Kec. Jetis Kodya Yogyakarta tersebut, kemudian penempatan tanah dan bangunan yang terletak di Kebon Tugu No.3, kel. Gowongan, Kec. Jetis Kodya Yogyakarta tersebut diteruskan sampai kepada cucunya yang bernama VICTOR MINARTO MULYO SANTOSO (Terdakwa) hingga saat ini dengan status menyewa, namun sejak tahun 1996 terdakwa VICTOR MINARTO MULYO SANTOSO sudah

tidak....



tidak pernah memenuhi kewajibannya untuk membayar uang sewa kepada saksi
Ny. Bernie Muljawati. -----

Bahwa oleh karena Ny. Bernie Muljawati bersama kedua putra putrinya
yaitu Philip Armand Harjanto dan Elisabeth Stefanie Pudjianti bermaksud untuk
menjual tanah dan bangunan yang berlokasi di Kebon Tugu No.1, No.2 dan No.3
Gowongan Jetis Yogyakarta tersebut, kemudian telah terjadi kesepakatan harga jual
atas tanah dan bangunan tersebut dengan saksi EDIJANTO JOESOEF yaitu sebesar
Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) per meter persegi, dan untuk menindaklanjuti
kesepakatan harga jual beli tersebut telah dibuatkan akte Perikatan Jual Beli
Nomor : 03 tanggal 07-04-2012 dihadapan Notaris MUSTOFA, S.H. -----

Bahwa setelah penandatanganan Akte Jual Beli tersebut, saksi EDIJANTO
JOESOEF bermaksud untuk mengosongkan seluruh penghuni yang menempati
tanah dan bangunan yang berlokasi di Kebon Tugu No.1, No.2 dan No.3 Gowongan
Jetis Yogyakarta, namun demikian terdakwa VICTOR MINARTO MULYO
SANTOSO yang menempati tanah dan bangunan di Kebon Tugu No.3 Gowongan,
Jetis, Yogyakarta tidak mau mengosongkan dan tidak mau meninggalkan tanah dan
bangunan yang terdakwa sewa dari Ny. Bernie Muljawati, padahal terdakwa
mengetahui bahwa tanah dan bangunan yang terdakwa sewa tersebut pemiliknya
yaitu Ny. Bernie Muljawati telah dijual kepada orang lain yaitu saksi EDIJANTO
JOESOEF, dan oleh karena saksi EDIJANTO JOESOEF tidak dapat menyelesaikan
persoalan untuk menyuruh pergi atau mengosongkan tanah dan bangunan yang
ditempati oleh terdakwa, kemudian saksi EDIJANTO JOESOEF memberikan
kepada CHANDERA, S.H., M.Hum, untuk melakukan penyelesaian persoalan
tersebut;-----

Bahwa setelah CHANDERA, S.H., M.Hum mendapatkan Surat Kuasa dari
saksi EDIJANTO JOESOEF tertanggal 09 April 2012, kemudian melakukan
musyawarah dengan terdakwa dengan permintaan agar terdakwa segera
mengosongkan....



mengosongkan tanah dan bangunan yang berlokasi di Kebon Tugu No.3 Gowongan, Jetis, Yogyakarta karena tanah dan bangunan tersebut oleh Ny. Bernie Muljawati telah dijual kepada saksi EDIJANTO JOESOEF, namun permintaan dari CHANDERA, S.H.,M.Hum. tersebut tidak diindahkan oleh terdakwa, bahkan hingga saat ini terdakwa masih tetap menempati rumah dan bangunan milik Ny. Bernie Muljawati yang berlokasi di Kebon Tugu No.3 Gowongan, Jetis, Yogyakarta yang telah dijual kepada saksi EDIJANTO JOESOEF; -----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi EDIJANTO JOESOEF yang telah membeli tanah dan bangunan dari Ny. bernie Muljawati yang berlokasi di Kebon Tugu No. 3 Gowongan, Jetis, Yogyakarta hingga saat ini tidak dapat menguasai atau menempati, selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut oleh CHANDERA, S.H.,M.Hum selaku Kuasa Hukum dari saksi EDIJANTO JOESOEF dilaporkan ke POLDA DIY hingga menjadi perkara ini; -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 167 Ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan putusan sela atas eksepsi dari Tim Penasehat Hukum terdakwa tertanggal 25 Maret 2013:-----

1. Menyatakan seluruh Eksepsi/ keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa **VICTOR MINARTO MULYO SANTOSO** dinyatakan tidak diterima; -----
2. Menyatakan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-11/YOGYA/01/2013 tertanggal 16 Januari 2013 terhadap Terdakwa **VICTOR MINARTO MULYO SANTOSO** adalah sah menurut hukum; -----
3. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa **VICTOR MINARTO MULYO SANTOSO**; -----
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir; -----

Menimbang,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Juli 2013 Nomor : PDM-11/YOGYA/07/2013 terdakwa telah dituntut sebagai berikut, agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan Terdakwa **VICTOR MINARTO MULYO SANTOSO** bersalah melakukan tindak pidana “memasuki rumah tanpa izin atau tanpa hak” sebagaimana dalam Surat Dakwaan melanggar Pasal 167 KUHP; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **VICTOR MINARTO MULYO SANTOSO** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan , dengan perintah agar Terdakwa ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 21 Oktober 1994 yang diterima dan ditandatangani oleh Ny. BERNIE MULJAWATI atas uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) guna pembayaran sewa rumah Kebon Tugu III dari Sdr. VIKTOR MINARTO MULYO SANTOSO; -----
 - 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 20 Oktober 1994 yang diterima dan ditandatangani oleh Ny. BERNIE MULJAWATI atas uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) guna pembayaran sewa rumah Kebon Tugu III dari Sdr. VIKTOR MINARTO MULYO SANTOSO;-----
 - 1 (satu) buah buku catatan sewa rumah yang berisi catatan mengenai pembayaran sewa rumah Kebon Tugu I, Kebon Tugu II dan Kebon Tugu III;-----
Dikembalikan kepada Ny. Bernie Muljawati; -----
 - 1 (satu) lembar surat Somasi nomor : 34 / IX / KHCR / 2012 yang ditujukan kepada HANDOKO als HAN KEI alamat Kebon Tugu Kel. Gowongan Kec. Jetis Yogyakarta; -----
 - 1 (satu).....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat Somasi nomor : 35 / IX / KHCR / 2012 tertanggal 26 September 2012 yang ditujukan kepada HANDOKO als HAN KEI alamat Kebon Tugu Kel. Gowongan Kec. Jetis Yogyakarta;-----

- 1 (satu) lembar surat Somasi nomor : 27 / VII / KHCR / 2012 yang ditujukan kepada VIKTOR MINARTO MULYO SANTOSO alamat Kebon Tugu Nomor 3 Kel. Gowongan Kec. Jetis Yogyakarta; -----

Terlampir dalam berkas perkara; -----

- 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 111/ Gowongan gambar situasi 4599 tertanggal 29 Nopember 1994 seluas 3.925 M2 atas nama Ny.BERNIE MULJAWATI Dkk; -----

Dikembalikan kepada Chandera, S.H.,M.Hum (dimana barang bukti tersebut disita); -----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta menjatuhkan putusan tanggal 16 September 2013 No. 49/Pid.B/2013/PN.Yk.:-

1. Menyatakan terdakwa **VICTOR MINARTO MULYO SANTOSO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Mendiami Rumah dan Tidak Segera Pergi Atas Permintaan Orang Yang Berhak”**; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **VICTOR MINARTO MULYO SANTOSO** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;-----

3. Memerintahkan agar barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 21 Oktober 1994 yang diterima dan ditandatangani oleh Ny. BERNIE MULJAWATI atas uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) guna pembayaran sewa rumah Kebon Tugu No.3 dari Sdr. VIKTOR MINARTO MULYO SANTOSO; -----

- 1 (satu).....



- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 20 Oktober 1994 yang diterima dan ditandatangani oleh Ny. BERNIE MULJAWATI atas uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) guna pembayaran sewa rumah Kebon Tugu N0.3 dari Sdr. VIKTOR MINARTO MULYO SANTOSO; -----
- 1 (satu) buah buku catatan sewa rumah yang berisi catatan mengenai pembayaran sewa rumah Kebon Tugu No.1, Kebon Tugu No.2 dan Kebon Tugu No.3; -----

Dikembalikan kepada Ny. Bernie Muljawati; -----

- 1 (satu) lembar surat Somasi nomor : 34 / IX / KHCR / 2012 yang ditujukan kepada HANDOKO als HAN KEI alamat Kebon Tugu Kel. Gowongan Kec. Jetis Yogyakarta; -----
- 1 (satu) lembar surat Somasi nomor : 35 / IX / KHCR / 2012 tertanggal 26 September 2012 yang ditujukan kepada HANDOKO als HAN KEI alamat Kebon Tugu Kel. Gowongan Kec. Jetis Yogyakarta;-----
- 1 (satu) lembar surat Somasi nomor : 27 / VII / KHCR / 2012 yang ditujukan kepada VIKTOR MINARTO MULYO SANTOSO alamat Kebon Tugu Nomor 3 Kel. Gowongan Kec. Jetis Yogyakarta; -----

Terlampir dalam berkas perkara; -----

- 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 111/ Gowongan gambar situasi 4599 tertanggal 29 Nopember 1994 seluas 3,925 M2 atas nama Ny.BERNIE MULJAWATI Dkk; -----

Dikembalikan kepada Chandra, S.H.,M.Hum; -----

4. Memerintahkan agar barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa berupa: -----
- Barang Bukti yang diajukan Terdakwa : -----
- Fotokopi Somasi No. 27/VII/KHCR/2012 yang ditujukan kepada Victor Minarto Mulyo Santoso; -----
 - Fotokopi.....



- Fotokopi Surat Keterangan yang menyatakan Victor Minarto Mulyo Santoso adalah warga yang selama ini bertempat tinggal di Jl. Kebon Dalem No. 5, Yogyakarta Rt.028/Rw.007 sejak tahun 2000; -----
Barang Bukti yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa: -----
 - Fotokopi kuitansi uang kunci kesetaraan perundingan yang dibayarkan oleh Terdakwa Victor Minarto Mulyo Santoso kepada Bernie Muljawati tertanggal 2-4-1996 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); -----
 - Fotokopi kuitansi uang muka pembelian sebidang tanah dan bangunan di jalan Kebon Tugu 1-5 yang dibayarkan oleh Terdakwa Victor Minarto Mulyo Santoso kepada Bernie Muljawati tertanggal 9-4-1996 sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah); -----
 - Fotokopi dari Fotokopi yang sudah dilegalisir oleh Notaris Sukarno, S.H. berupa surat perjanjian atas nama Tuan Paulus Wikanta Suleman, S.H. dengan Tuan Victor Minarto Mulyo Santoso, tertanggal 24 Oktober 1987;-----
 - Surat Keterangan yang menyatakan Victor Minarto Mulyo Santoso adalah warga yang selama ini bertempat tinggal di Jl. Kebon Dalam No. 5, Yogyakarta Rt.028/Rw.007 sejak tahun 2000; -----
 - Turunan Putusan perkara perdata No. 102/Pdt.G/2012/PN.Yk; -----
 - Surat pernyataan dari Notaris Sukarno, S.H. tertanggal 21 Agustus 2013; -----
- Terlampir dalam Berkas Perkara;** -----
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 20 September 2013 Nomor : 36 B/Akta.Pid/2013/PN.Yk. jo No. 49/Pid.B/2013/PN.Yk. ;-----

Menimbang,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 September 2013 Nomor :36.B/Akta.Pid/2013/PN.Yk jo No. 49/Pid.B/2013/PN.Yk.;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 7 Oktober 2013 dan telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 09 Oktober 2013 No. 49/Pid.B/2013/PN.Yk.;-----

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara /INZAGE kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 Oktober 2013 No. 49/Pid.B/2013/PN.Yk. sedangkan kepada terdakwa tertanggal 7 Oktober 2013 No. 49/Pid.B/2013/PN.Yk.;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara terdakwa No.49/Pid.B/2013/PN.Yk. yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 16 September 2013 sedangkan permintaan banding oleh Terdakwa tanggal 20 September 2013 dengan demikian permintaan banding oleh terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang - undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak tepat dan merupakan Pelanggaran Hukum dan tidak mencerminkan nilai - nilai keadilan berdasarkan hukum ;-----
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan hukum dan perundang- undangan yang berlaku;-----
- bahwa keberadaan terdakwa dalam Rumah atau pekarangan tertutup tadi tidak mengandung sifat melawan hukum yang dimaksud dalam pasal 167 ayat (1) KUHP karena hanya suatu bentuk wanprestasi saja;-----

- Bahwa.....



- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pembanding/Terdakwa mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk menerima permintaan banding dari terdakwa dan menjatuhkan putusan:-----
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor :
49/Pid.B/2013/PN.Yk. tertanggal 16 September 2013 dan membebaskan terdakwa dari semua dakwaan;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan keberatan dari terdakwa yang menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat pertama melalaikan ketentuan Hukum Acara, salah dan keliru dalam penerapan Hukum;-----
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama dalam menjatuhkan Putusan dalam perkara ini telah benar dan sesuai dengan undang – undang yang berlaku;-----
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas mohon agar Majelis Hakim Tingkat banding memutuskan :-----
- Menolak permohonan banding dari Terdakwa;-----
- Menyatakan putusan Hakim Tingkat pertama adalah sah menurut Hukum;-
- Menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan pidana yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 16 September 2013 Nomor : 49/Pid.B/2013/PN.Yk, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat pertama tersebut diambil.....



diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dan pertimbangan tersebut dianggap termuat selengkapnya dalam putusan ini:-----

Bahwa selanjutnya Pengadilan tinggi perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:-----

- Bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut telah menyentuh rasa keadilan dan telah sesuai dengan kadar kesalahannya;-----
- Bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai sarana balas dendam, tetapi bertujuan untuk pembinaan agar menimbulkan efek jera terhadap terdakwa dan tidak mengulangi perbuatannya;-----

Dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh terdakwa tersebut diatas Pengadilan Tinggi tidak sependapat atas keberatan - keberatan yang diajukan oleh terdakwa dalam memori bandingnya, karena hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama, dengan demikian memori banding tersebut harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Hukum dari Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan dapat dibenarkan maka putusan Pengadilan tingkat pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat Pasal 167 ayat (1) KUHP, Undang - undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal - pasal lain dari peraturan perundang - undangan yang berhubungan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;-----
- Menguatkan,...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 49 /Pid.B /2013/PN Yk. tanggal 16 September 2013 yang dimintakan banding tersebut;-
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **SENIN tanggal 4 Nopember 2013** oleh kami **HENRICUS SOEJATMO, SH** selaku Ketua Majelis, **SRI MURYANTO, SH. MH** dan **PURWANTO, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 22 Oktober 2013 Nomor : 116/Pid./2013/PTY tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding dan putusan mana diucapkan pada hari **RABU tanggal 6 Nopember 2013** dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta dibantu **ROBERTO DE JESUS DA COSTA, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

1. **SRI MURYANTO, SH. MH**

HENRICUS SOEJATMO, SH

2. **PURWANTO, SH**

Panitera Pengganti

ROBERTO DE JESUS DA COSTA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)